



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1953
TENTANG
PENAMBAHAN TUGAS DAN PENAMBAHAN DAERAH OTONOM PROPINSI
KALIMANTAN DALAM LAPANGAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN
KEBUDAYAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu menambah tugas dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada daerah otonoom Propinsi Kalimantan;
- Mengingat : 1. Pasal 74 dan 1 Bagian VIII Bab II dari Undang-undang Darurat Nomor 2 tahun 1953 (Lembaran Negara Nomor 8 tahun 1953);
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 Republik Indonesia (Yogyakarta);
- Mengingat pula : Keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-26 pada tanggal 10 Agustus 1951;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN TUGAS DAN URUSAN DAERAH OTONOM PROPINSI KALIMANTAN DALAM LAPANGAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN.**

Pasal 1

Kepada daerah otonoom Propinsi Kalimantan diserahkan pula:

- a. tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk menjadi penghubung antara Pemerintah dengan gerakan pemuda;
- b. urusan-urusan yang sampai kini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan sebagai akibat dari pada penunaian tugasnya tersebut pada a.